



PUTUSAN

Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- N a m a : Denny Setiawan alias Deni; -----
- Tempat Lahir : Jakarta;-----
- Umur/Tgl Lahir : 28 Oktober 1987; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Jl. Pepaya II/29 RT.011/RW.016, Kel. Semper Barat
Kec. Cilincing, Jakarta Utara; -----
- A g a m a : Islam;-----
- Pekerjaan : Wiraswata; -----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan: -----

1. Penyidik Sektor Tanjung Priok Resort Metropolitan Jakarta Utara tanggal 9 Maret 2016, No.SP.Han/08/III/2016/S.Tpk, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Maret 2016, No.B-440/0.1.11/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Mei 2016, No.Print-318/ 0.1.11/Ep.1/05/2016, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Mei 2016, No.551/Pen Pid/2016/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Juni 2016, No. 551/Pen Pid/2016/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan 9 Agustus 2016; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nur Sugiati S.H., Para Penasihat Hukum dari Posbakumadin untuk mendampingi Terdakwa, sesuai dengan Penetapan No. 584/Pid.Sus/2016/PN. Jkt.Utr., tertanggal 24 Mei 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 584/Pen Pid/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 2 Maret 2016, tentang Hari Sidang;-----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-295/JKTUT/05/2016, tanggal 2 Mei 2016; -----

Telah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa Denny Setiawan alias Deni, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua); -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Yayasan Mitra Kencana Cemdikia (NATURA) di Jalan Lebak Bulus 1 No. 9 Cilandak Jakarta Selatan selama 1 (satu) tahun dikurangi dari pidana yang dijatuhkan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang berada didalam bungkus rokok Merek Dunhill warna putih dengan berat brutto 0,34 gram (berat netto 0,1525 gram atau sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,1173 gram), 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna putih; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol: B-3788-UIL berikut kunci kontaknya; -----

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan STNK dan BPKB; -----

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bertetap pada tuntutan; ----

Telah mendengar pula Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bertetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut: -----

Kesatu; -----

Bahwa ia Terdakwa Denny Setiawan alias Deni pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di depan Alfa Midi, Jalan Kramat Jaya, Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika saksi SUKANDI bersama dengan saksi J. SILALAH dan saksi GP. SIMANJUNTAK (petugas Polsek Tanjung Priok) sedang melakukan Observasi di wilayah hukum Polsek Tanjung Priok, kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa di Depan Alfa Midi Jalan Kramat Jaya, Kel. Lagoa, Kec. Koja Jakarta Utara ada seorang laki-laki (terdakwa) yang memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi SUKANDI bersama dengan saksi J. SILALAH dan saksi GP. SIMANJUNTAK menindaklanjuti dengan datang ke tempat yang dimaksud, dan setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu yang berada didalam bungkus rokok Merek Dunhill warna putih dengan berat brutto 0,34 gram, yang diletakkan didalam keranjang sepeda motor yang sedang dipergunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 279C /III/2016/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si., M, Farm., Apt, serta tim : MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si pada tanggal 16 Maret 2016. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1525 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,1173 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau: -----

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa DENNY SETIAWAN ALIAS DENI pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di depan Alfa Midi, Jalan Kramat Jaya, Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika saksi SUKANDI bersama dengan saksi J. SILALAH dan saksi GP. SIMANJUNTAK (petugas Polsek Tanjung Priok) sedang melakukan Observasi diwilayah hukum Polsek Tanjung Priok, kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa di Depan Alfa Midi Jalan Kramat Jaya, Kel. Lagoa, Kec. Koja Jakarta Utara ada seorang laki-

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



laki (terdakwa) yang memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi SUKANDI bersama dengan saksi J. SILALAH dan saksi GP. SIMANJUNTAK menindaklanjuti dengan datang ke tempat yang dimaksud, dan setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang berada didalam bungkus rokok Merek Dunhill warna putih dengan berat brutto 0,34 gram, yang diletakkan didalam keranjang sepeda motor yang sedang dipergunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 279C /III/2016/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si., M, Farm., Apt, serta tim : MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si pada tanggal 16 Maret 2016. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1525 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,1173 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. GEPENG (belum tertangkap) di sekitar Mall Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp.400.000, dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Adapun cara menggunakannya adalah serbuk Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam aiat hisap, yang kemudian dibakar dengan korek api selanjutnya terhadap asap yang dikeluarkan terdakwa hisap melalui selang, kemandian yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan terdakwa menjadi segar; -----
- Bahwa sebagaimana Laporan Pemeriksaan Laboratorium RS. MULYASARI, yang ditandatangani oleh Dharma Saputra selaku pemeriksa, yang mana hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin; -----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Kristal / sabu, dikuatkan dari Hasil Asesman / Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikiatri dan Psikososial pada Penyalahguna Narkotika dari Yayasan Mitra Kencana Cendikia (klinik NATURA) No. Registrasi:



PA110411812-294 yang ditandatangani oleh, Dr. Dicky Oktrianda dan dr. Citra Ananda Mulia M., Psi selaku dokter pemeriksa pada tanggal 11 Maret 2016 (terlampir), dan kesimpulan dari hasil Asesman singkat, Pemeriksaan Lab. dan Pemeriksaan fisik, bahwa Terdakwa DENNY SETIAWAN ALIAS DENI adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Metamfetamina / sabu) dengan pola pemakaian syndroma ketergantungan sedang bagi diri sendiri, dan disarankan untuk rehabilitasi; -----

- Bahwa sebagaimana pada Pasal 54 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", yang mana rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. SUKARDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Selasa, tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Kramat Jaya, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara; -----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan J.Silalahi dan GP. Simanjuntak; -----
 - Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis shabu berat brutto 0,34 gram; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gepeng dengan cara membeli; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. J. SILALAH, dipersidangan keterangannya dibacakan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Selasa, tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Kramat Jaya, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sukardi dan GP. Simanjuntak; -----
- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis shabu berat brutto 0,34 gram; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gepeng dengan cara membeli; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis shabu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Selasa, tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Kramat Jaya, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis shabu berat brutto 0,34 gram; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gepeng dengan cara membeli; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang berada didalam bungkus rokok Merek Dunhill warna putih dengan berat brutto 0,34 gram (berat netto 0,1525 gram atau sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,1173 gram), 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol: B-3788-UJL berikut kunci kontaknya, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan saksi-saksi serta Terdakwa mengatakan mengetahui barang bukti tersebut, -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis shabu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Selasa, tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Kramat Jaya, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis shabu berat brutto 0,34 gram; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gepeng dengan cara membeli; -----
- Bahwa dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia; -----
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 279C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si., M, Farm., Apt, serta tim : MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si pada tanggal 16 Maret 2016. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1525 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,1173 gram).

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatannya harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang akan diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur dakwaan kedua tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut: -----

ad.1 .Unsur "Setiap Orang". -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Denny Setiawan alias Deni, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi sah menurut hukum; -----

ad 2.Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". -----

Menimbang, bahwa dari unsur "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Selasa, tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Kramat Jaya, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis shabu berat brutto 0,34 gram; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gepeng dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 279C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M, Farm., Apt, serta tim: MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si pada tanggal 16 Maret 2016. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1525 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,1173 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Pemeriksaan Laboratorium RS. MULYASARI, yang ditandatangani oleh Dharma Saputra selaku pemeriksa, yang mana hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin; -

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Kristal/sabu, dikuatkan dari Hasil Asesman/ Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikiatri dan Psikososial pada Penyalahguna Narkotika dari Yayasan Mitra Kencana Cendikia (klinik NATURA) No. Registrasi: PA110411812-294 yang ditandatangani oleh, Dr. Dicky Oktrianda dan dr. Citra Ananda Mulia M., Psi selaku dokter pemeriksa pada tanggal 11 Maret 2016 (terlampir), dan kesimpulan dari hasil Asesman singkat, Pemeriksaan Lab. dan Pemeriksaan fisik, bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Metamfetamina/sabu) dengan pola pemakaian syndroma ketergantungan sedang bagi diri sendiri, dan disarankan untuk rehabilitasi; -----

Maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut telah terpenuhi sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur dakwaan ketiga di atas ternyata terpenuhi semuanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasan pema'af yang dapat menghapuskan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangan perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan memperlancar proses pemeriksaan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara; --

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut berupa: 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi narkoba golongan I jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok merek Dunhil warna putih dengan berat netto 0,1173 gram, 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhil warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna merah No.Pol.B-3788-UJL berikut kunci kontaknya, statusnya ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Denny Setiawan alias Deni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan ditempat progam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Yayasan Mitra Kencana Cendikia, Jalan Lebak Bulus Raya I No. 9 Cilandak Jakarta Selatan selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan bahwa masa penahanan, dan masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan untuk segera menjalani rehabilitasi;-----



6. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok merek Dunhil warna putih dengan berat netto 0,1173 gram, 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhil warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna merah No.Pol.B-3788-UIL berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak; -----

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 14 Juni 2016, oleh: Jootje Sampaleng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlianis, S.H., M.H., dan Firman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Yansen Dau, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Marlianis, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Firman, S.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.